



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDY SAUL AJOLO alias DEDI AJOLO;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malanu Pasir/Jalan Kalamono Sorong Kota
Kabupaten Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 147/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 09 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Mnk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAUL AJOLO ALS DEDY AJOLO telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SAUL AJOLO ALIAS DEDI AJOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa (1) satu buah besi warna silver bermata tajam dengan panjang 19 cm Dipergunakan dalam Perkara COLOMBUS WOMBAY;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDY SAUL AJOLO ALS DEDI AJOLO** bersama saudara **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 03.00 wit bertempat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika perbuatan dilakukan oleh***



dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum,at tanggal, 06 Juni 2016 sekitar jam. 03.00 wit bertempat di Kampung Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa **DEDY SAUL AJOLO ALS DEDI AJOLO** sekitar jam. 02.30 wit bersama saudara **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** sedang mendengarkan musik dirumahnya **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** dan setelah itu **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** mengajak terdakwa untuk keluar melakukan pencurian dan terdakwa begitu mendengar ajakan dari saudara **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** langsung berdiri dan mengambil sepotong besi yang ada pada saat itu diatas meja rumahnya saudara **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** dan setelah itu terdakwa bersama **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** berjalan kaki menuju rumahnya saksi **BIDUAN SARIRA** dan setelah sampai dirumahnya saksi korban terdakwa bersama **COLOMBUS WOMBAY (memantau situasi disekitar rumahnya saksi korban dan karena keadaan pada waktu itu sepih dan tidak ada orang sehingga terdakwa mengatakan kepada **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** tunggu diluar saja biar terdakwa saja yang memanjat garasi rumah saksi **BIDUAN SARIRA** kemudian terdakwa memanjat garasi rumah saksi menuju ke kamar saksi yang berada dilantai II (dua) setelah itu terdakwa mencungkil jendela kamar saksi yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong besi dan setelah jendela kamar terbuka terdakwa masuk kedalam rumah melihat istri dan anak saksi sedang tidur selanjutnya terdakwa mengambil dompet korban yang berada diatas lemari dan dompet tersebut dibuka oleh terdakwa namun tidak ada isinya uang lalu terdakwa menyimpan kembalinya, lalu terdakwa mengambil kembali sebuah tas dan menaruhnya dipinggir jendela tempat terdakwa masuk dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar saksi **BIDUAN SARIRA** dengan maksud untuk menuju kebagian ruang tamu untuk mencari barang-barang lain namun pada saat terdakwa membuka pintu kamar saksi korban terbangun dan terdakwa langsung berlari kelantai satu rumah saksi korban untuk mencari jalan keluar namun saksi korban mengikuti terdakwa dan bertemu di lantai I dan setelah melihat terdakwa di lantai satu saksi berteriak “ Pencuri “, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan mengayunkan tangan kearah terdakwa namun**



ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong besi, karena terdakwa tidak mau ditangkap oleh saksi korban lalu terdakwa melumpuhkan saksi korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha saksi korban dan karena terdakwa panik lalu berlari lagi menuju kelantai II (dua) dan masuk kedalam kamar saksi korban dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan terdakwa tidak sempat mengambil barang milik saksi korban karena sudah diketahui oleh saksi korban, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor polsek wasior;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BIDUAN SARIRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445-VER/13/VI/2016 tanggal, 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.DENNY WORABAY sebagai dokter umum pada bagian Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Wondama:

kesimpulan :

- Luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri dan memar pada paha kanan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-(1) dan Ke-(2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DEDY SAUL AJOLO ALS DEDI AJOLO** pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 03.00 wit bertempat atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan***



semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal, 06 Juni 2016 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Kampung Wasior Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa **DEDY SAUL AJOLO ALS DEDI AJOLO** sekitar jam. 02.30 wit bersama saudara **COLOMBUS WOMBAY (DPO)** sedang mendengarkan musik dirumahnya COLOMBUS WOMBAY (DPO) dan setelah itu COLOMBUS WOMBAY (DPO) mengajak terdakwa untuk keluar melakukan pencurian dan terdakwa begitu mendengar ajakan dari saudara COLOMBUS WOMBAY (DPO) langsung berdiri dan mengambil sepotong besi yang ada pada saat itu diatas meja rumahnya saduara COLOMBUS WOMBAY (DPO) dan setelah itu terdakwa bersama COLOMBUS WOMBAY (DPO) berjalan kaki menuju rumahnya saksi BIDUAN SARIRA dan setelah sampai dirumahnya saksi korban terdakwa bersama COLOMBUS WOMBAY (DPO) memantau situasi disekitar rumahnya saksi korban dan karena keadaan pada waktu itu sepih dan tidak ada orang sehingga terdakwa mengatakan kepada COLOMBUS WOMBAY (DPO) tunggu diluar saja biar terdakwa saja yang memanjat garasi rumah saksi **BIDUAN SARIRA** kemudian terdakwa memanjat garasi rumah saksi menuju ke kamar saksi yang berada dilantai II (dua) setelah itu terdakwa mencungkil jendela kamar saksi yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong besi dan setelah jendela kamar terbuka terdakwa masuk kedalam rumah melihat istri dan anak saksi sedang tidur selanjutnya terdakwa mengambil dompet korban yang berada diatas lemari dan dompet tersebut dibuka oleh terdakwa namun tidak ada isinya uang lalu terdakwa menyimpan kembalinya, lalu terdakwa mengambil kembali sebuah tas dan menaruhnya dipinggir jendela tempat terdakwa masuk dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar saksi BIDUAN SARIRA dengan maksud untuk menuju kebagian ruang tamu untuk mencari barang-barang lain namun pada saat terdakwa membuka pintu kamar saksi korban terbangun dan terdakwa langsung berlari kelantai satu rumah saksi korban untuk mencari jalan keluar namun saksi korban mengikuti terdakwa dan bertemu di lantai I dan setelah melihat terdakwa di lantai satu saksi berteriak “ Pencuri “, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan mengayunkan tangan kearah terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan sepotong besi, karena terdakwa tidak mau ditangkap oleh saksi korban lalu terdakwa melumpuhkan saksi korban dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagain paha saksi korban dan karena terdakwa panik lalu berlari lagi menuju kelantai II (dua) dan masuk kedalam kamar saksi korban dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa tidak sempat mengambil barang milik saksi korban karena sudah diketahui oleh saksi korban, dan tidak lama kemudian datang anggota polisi mengamankan terdakwa dan dibawa ke kantor Polsek Wasior;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi BIDUAN SARIRA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-(3), Ke-(4) dan Ke-(5) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BIDUAN SARIRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Percobaan Pencurian dan penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi menangkap basah Terdakwa di dalam rumah Saksi pada saat sedang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi dan pada saat ketahuan Terdakwa mencoba untuk menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi dengan cara memanjat lewat garasi menuju ke lantai dua rumah Saksi dan setelah mencapai lantai dua mencongkel jendela kamar Saksi sampai terbuka;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba mengambil satu buah tas lalu Terdakwa menaruhnya dipinggir jendela kamar tidur Saksi, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan menuju ke ruang tamu, namun Saksi terbangun dan menggagalkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar tidur Saksi untuk menuju ke ruang tamu, namun Saksi terbangun mendengar suara pintu terbuka dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pintu;
- Bahwa Saksi kaget ketika melihat Terdakwa berada di dalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari menuju lantai 1 (satu) dengan maksud mencari pintu keluar, namun pintu di lantai 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) dalam keadaan terkunci semua. Melihat pintu terkunci Terdakwa langsung menganiaya Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat yaitu dengan menggunakan sepotong besi dan mengayunkan ke arah dada Saksi, namun Saksi berusaha untuk menghindari tikaman Terdakwa dengan cara menangkis tikaman tersebut selanjutnya Terdakwa juga menendang paha kanan Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi setelah ditikam dan juga ditendang oleh Terdakwa saat itu tangan kiri Saksi mengalami luka gores karena Saksi mencoba menghindari tikaman dan kaki kanan Saksi terasa sakit dan mengalami bengkak;
- Bahwa tujuan Terdakwa menganiaya Saksi adalah untuk melumpuhkan Saksi supaya Terdakwa bisa dapat kabur dari dalam rumah Saksi dan menghilangkan jejak dari perbuatan percobaan pencurian yang sudah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AMELIA SONDA TINORING** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT, Saksi berada di dalam kamar tidur bersama Saksi BIDUAN SARIRA (suami Saksi) dan kedua anak Saksi, yang kami lakukan saat itu adalah sedang tidur, kemudian Saksi terbangun karena ada orang yang tidak kenal namanya masuk dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat itu adalah hanya diam di atas tempat tidur bersama kedua anak Saksi dan berteriak, sedangkan Saksi BIDUAN SARIRA (suami Saksi) bangun berdiri dan seketika itu Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar tidur dan Saksi BIDUAN SARIRA langsung mengejarnya, tidak lama kemudian Terdakwa sudah ditangkap dan langsung dibawa ke Kantor Polsek Wasior;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi, diketahuinya Terdakwa saat itu sudah sempat mengambil tas dan mencoba hendak mengambil barang lain tetapi niat selanjutnya diketahui kami, kemudian Saksi BIDUAN SARIRA mencoba menangkapnya, saat itu terjadi perlawanan dari Terdakwa sehingga



Saksi BIDUAN SARIRA mengalami luka lecet tetapi Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi BIDUAN SARIRA dengan cara mengayunkan tangan kanan sambil memegang sepotong besi ke arah badan Saksi BIDUAN SARIRA tetapi sempat ditangkis hingga mengenai tangan kanan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanan dengan menendang ke arah Saksi BIDUAN SARIRA hingga mengenai paha kanan tetapi Saksi BIDUAN SARIRA tetap menahan Terdakwa dengan mencekik lalu Terdakwa menyerah;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi BIDUAN SARIRA setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Saksi BIDUAN SARIRA mengalami luka lecet pada tangan kiri dan luka memar pada paha kanan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut saat itu yaitu saat Terdakwa sudah ditangkap, tetangga di samping rumah datang karena mendengar keributan yaitu Saudara OLIN dan Saudara DENIS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian menguasainya;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi dengan cara memanjat lewat garasi menuju ke lantai dua rumah Saksi dan setelah mencapai lantai dua mencongkel jendela kamar Saksi sampai terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa masuk dan sempat mengambil satu buah tas lalu Terdakwa menaruhnya dipinggir jendela kamar tidur Saksi, setelah itu Terdakwa hendak membuka pintu kamar dan menuju ke ruang tamu, namun Saksi terbangun dan menggagalkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Percobaan Pencurian dan Penganiayaan terhadap Saksi BIDUAN SARIRA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi BIDUAN SARIRA bersama Saudara COLOMBUS WOMBAY, namun Saudara COLOMBUS



WOMBAY menunggu Terdakwa di pinggir jalan sambil melihat keadaan atau suasana dari luar;

- Bahwa Terdakwa memanjat garasi mobil untuk naik ke bagian lantai dua rumah, setelah itu Terdakwa mencungkil jendela kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong besi. Setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela kamar yang Terdakwa cungkil dan pada saat itu rumah tersebut sangat sepi karena pada saat itu penghuni rumah dalam keadaan tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk masuk ke dalam rumah Saksi BIDUAN SARIRA;
- Bahwa setelah Saksi BIDUAN SARIRA mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah, Terdakwa langsung berlari ke arah lantai 1 dengan maksud mencari jalan keluar, namun Saksi BIDUAN SARIRA mengejar Terdakwa dan karena panik Terdakwa yang memegang sepotong besi mengayunkan ke arah Saksi BIDUAN SARIRA dan mengenai tangan kiri Saksi BIDUAN SARIRA. Terdakwa sempat menendang Saksi BIDUAN SARIRA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai paha kanan Saksi BIDUAN SARIRA. Setelah menendang Saksi BIDUAN SARIRA, Terdakwa sempat naik ke lantai 2 untuk mencari pintu keluar, namun Terdakwa salah masuk ke dalam kamar tidur dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi BIDUAN SARIRA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa (1) satu buah besi warna silver bermata tajam dengan panjang 19 cm, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Percobaan Pencurian dan Penganiayaan terhadap Saksi BIDUAN SARIRA yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara COLOMBUS WOMBAY;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi BIDUAN SARIRA dengan cara memanjat lewat garasi menuju ke lantai dua rumah Saksi BIDUAN SARIRA dan setelah mencapai



lantai dua mencongkel jendela kamar Saksi BIDUAN SARIRA sampai terbuka, Terdakwa mencungkil jendela kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong besi. Terdakwa sempat mencoba mengambil satu buah tas lalu Terdakwa menaruhnya dipinggir jendela kamar tidur Saksi BIDUAN SARIRA, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur Saksi BIDUAN SARIRA dan menuju ke ruang tamu, namun Saksi BIDUAN SARIRA terbangun dan Saksi BIDUAN SARIRA kaget ketika melihat Terdakwa berada di dalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari menuju lantai 1 (satu) dengan maksud mencari pintu keluar, namun pintu di lantai 1 (satu) dalam keadaan terkunci semua. Melihat pintu terkunci Terdakwa langsung menganiaya Saksi BIDUAN SARIRA;

- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi BIDUAN SARIRA dengan cara mengayunkan tangan kanan sambil memegang sepotong besi ke arah badan Saksi BIDUAN SARIRA tetapi sempat ditangkis hingga mengenai tangan kanan kiri. Setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kaki kanan dengan menendang ke arah Saksi BIDUAN SARIRA hingga mengenai paha kanan tetapi Saksi BIDUAN SARIRA tetap menahan Terdakwa dengan mencekik lalu Terdakwa menyerah;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi BIDUAN SARIRA setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Saksi BIDUAN SARIRA mengalami luka lecet pada tangan kiri dan luka memar pada paha kanan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah Saksi BIDUAN SARIRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa DEDY SAUL AJOLO alias DEDY AJOLO** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Saksi BIDUAN SARIRA, Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL telah mencoba mengambil satu buah tas 1 (satu) buah tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL yang mencoba mengambil satu buah tas 1 (satu) buah tas, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kamar tidur rumah Saksi BIDUAN SARIRA di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL yang mencoba mengambil satu buah tas 1 (satu) buah tas, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi BIDUAN SARIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni “Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ” telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur “ Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi BIDUAN SARIRA selaku pemilik barang berupa 1 (satu) buah tas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah tas untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Saksi BIDUAN SARIRA, Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL mencoba mengambil 1 (satu) buah tas, yang mana barang tersebut adalah milik Saksi BIDUAN SARIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BIDUAN SARIRA, Saksi AMELIA SONDA TINORING dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas diambil dari dalam sebuah rumah Saksi BIDUAN SARIRA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta – fakta hukum Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL mencoba mengambil 1 (satu) buah tas, dimana Terdakwa bersama Saudara COLOMBUS WOMBAL mencoba mengambil 1 (satu) buah tas tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

ad.7. Unsur ”Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kampung Wasior II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Saksi BIDUAN SARIRA dengan cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi BIDUAN SARIRA dengan cara memanjat lewat garasi menuju ke lantai dua rumah Saksi BIDUAN SARIRA dan setelah mencapai lantai dua mencongkel jendela kamar Saksi BIDUAN SARIRA sampai terbuka, Terdakwa mencungkil jendela kamar yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sepotong besi. Terdakwa sempat mencoba mengambil satu buah tas lalu Terdakwa menaruhnya dipinggir jendela kamar tidur Saksi BIDUAN SARIRA, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar tidur Saksi BIDUAN SARIRA dan menuju ke ruang tamu, namun Saksi BIDUAN SARIRA terbangun dan Saksi BIDUAN SARIRA kaget ketika melihat Terdakwa berada di dalam kamar dan bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berlari menuju lantai 1 (satu) dengan maksud mencari pintu keluar, namun pintu di lantai 1 (satu) dalam keadaan terkunci semua. Melihat pintu terkunci Terdakwa langsung menganiaya Saksi BIDUAN SARIRA;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi BIDUAN SARIRA yang terletak di dalam rumah Saksi BIDUAN SARIRA telah terlaksana walaupun tidak selesai karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi BIDUAN SARIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketujuh yakni "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi warna silver bermata tajam dengan panjang 19 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara COLOMBUS WOMBAY, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara COLOMBUS WOMBAY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Keluarga Terdakwa telah menggantikan kerugian Saksi BIDUAN SARIRA dengan 1 (satu) buah piring sesuai adat Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDY SAUL AJOLO Alias DEDI AJOLO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEDY SAUL AJOLO Alias DEDI AJOLO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi warna silver bermata tajam dengan panjang 19 cm;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara COLOMBUS WOMBAY;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 13 OKTOBER 2016, oleh, JULIUS MANIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh SYAHRUL RAHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

JULIUS MANIANI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.